

GUBERNUR PAPUA BARAT SERAHKAN DPA APBD 2024 KEPADA 48 SATUAN KERJA



tirto.id

Penjabat Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere, telah menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kepada 48 satuan kerja di lingkungan pemerintah provinsi pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari. Penyerahan dokumen ini dilakukan setelah setiap satuan kerja melakukan penyesuaian berdasarkan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri. Ali Baham Temongmere menyatakan bahwa total anggaran APBD Papua Barat untuk tahun 2024 mencapai Rp5,75 triliun yang akan dikelola oleh semua satuan kerja untuk mendukung program pembangunan, mencakup program-program penting seperti pelayanan dasar, program pilihan, dan dukungan pemerintahan. Selain itu, alokasi anggaran untuk tujuh kabupaten di Papua Barat juga telah disinkronkan dengan kebijakan nasional.

Ali Baham Temongmere menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran di tengah pengurangan alokasi anggaran yang terjadi setelah pemekaran Papua Barat Daya. Membutuhkan komitmen dari semua pimpinan satuan kerja untuk fokus pada pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pentingnya sinergi antara satuan kerja daerah tingkat provinsi dan kabupaten untuk melaksanakan program pembangunan di semua sektor di Papua Barat.

Penyerahan DPA tahun 2024 ini dilakukan lebih cepat dua bulan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Oleh karena itu, langkah-langkah teknis pelaksanaan program harus disiapkan dengan baik oleh masing-masing satuan kerja. Ali Baham Temongmere juga menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat, termasuk pemeriksaan terhadap kepatuhan pelayanan pemerintah daerah tahun 2023 dan pelaksanaan rencana aksi manajemen

aset daerah tahun 2023. Ia menekankan bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran adalah suatu keharusan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran harus disusun dengan baik, tepat waktu, dan mengikuti standar akuntansi pemerintah.

Sumber Berita:

Harian Antara, “ *Gubernur Papua Barat Serahkan DPA APBD 2024 kepada 48 Satuan Kerja*”, tanggal 28 Januari 2024 atau melalui link <https://www.antaraneews.com/berita/3936252/gubernur-papua-barat-serahkan-dpa-apbd-2024-kepada-48-satuan-kerja>

Catatan:

1. Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 1 angka 35 menyatakan bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, pada Pasal 5 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk: a) mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap capaian target pelayanan publik; b) mengutamakan penggunaan alokasi anggaran melalui rasionalisasi belanja daerah yang belum menjadi prioritas guna meningkatkan kualitas keluaran belanja daerah; dan c) mengalokasikan anggaran yang memadai guna percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.